



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siloam Asmuruf;
2. Tempat lahir : Kaimana;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/28 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lettu Idrus Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Siloam Asmuruf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kmn tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kmn tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa Siloam Asmuruf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, serta membebaskan terdakwa dari dakwaan Alternatif kedua dan dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Siloam Asmuruf dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan mengurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani tahanan sementara serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi PB 3044 KA;
 - 1(satu) buah Kunci Kontak Motor Honda Beat Nomor Polisi PB 3044 KA;
 - 1(satu) buah HP OPPO FI S warna putih;
 - 1(satu) buah Dus OPPO FI S;Digunakan dalam perkara an. Ronaldo Alfredo Boymau;
4. Menetapkan agar terdakwa Siloam Asmuruf membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama;

--- Bahwa ia Terdakwa SILOAM ASMURUF (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 22.30 Wit atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan Utarum Kaimana tepatnya dalam Kios Milik Zainal Usman atau pada suatu tempat lain yang masih Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwewenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam Perkara “Mengambil Barang Sesuatu berupa 1 (satu) buah HP OPPO F1 S yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu ZAINAL USMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum Diwaktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehauai atau tidak dikehendaki oleh Yang Berhak disertai dengan salah satu hal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama rekannya Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi PB 3044 KA dari arah Jl. Lettu Idrus hendak menuju Jl. Utarum Kaimana dalam kondisi dipengaruhi Minuman Keras (Mabuk).
- Bahwa ditengah Perjalanan Terdakwa kemudian membelokan arah kendaraan tepat dijalan pertigaan lorong jalan Kaki Air Kab. Kaimana, tepatnya depan sebuah kios, setelah berusaha memanggil pemilik kios dengan maksud untuk membeli sesuatu, namun tidak ada balasan, sehingga terdakwa kembali dan berbincang dengan Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing);
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) mencapai kesepakatan, yaitu Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) yang masuk kedalam rumah sedang terdakwa menanti diatas motor, sambil mengamankan lokasi sekitar;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) setelah memasuki rumah dengan cara melompati Pintu, setelah berada didalam kios, Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) melihat sebuah HP OPPO F1 S yang tergeletak diatas meja, kemudian dengan menggunakan tangannya, Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) meraih HP tersebut, kemudian menyimpan HP tersebut dalam saku celana, tidak lama kemudian keberadaan Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) diketahui oleh Saksi Sainal Usman, sehingga Saksi Sainal melakukan pengejaran kepada Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing);
- Bahwa Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) berhasil meloloskan diri, kemudian menaiki motor, selanjutnya Terdakwa menghidupkan motor Hondad Beat warna putih PB 3044 KA lalu terdakwa bersama Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) meninggalkan lokasi tersebut;
- Benar bahwa, HP OPPO F1 S telah berpindah secara nyata dibawah kekuasaan Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing), sedang pada saat mengambil barang tersebut, Terdakwa dan Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) tidak memiliki ijin atau setidak – tidaknya memperoleh ijin untuk memindaahkan barang tersebut dari Pemilik yang berhak, sehingga Perbuatan Terdakwa dan Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) merugikan sangat merugikan Korban sebesar Rp. 3.800.000 atau setidak – tidaknya diatas Rp. 2.500.000,-
- Bahwa Perbuatan Terdakwa SILOAM ASMURUF sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua;

- Bahwa ia Terdakwa SILOAM ASMURUF (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 22.30 Wit atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan Utarum Kaimana tepatnya dalam Kios Milik Zainal Usman atau pada suatu tempat lain yang masih Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam Perkara “Mengambil Barang Sesuatu berupa 1 (satu) buah HP OPPO F1 S yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu ZAINAL USMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum Diwaktu Malam dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehauai atau tidak dikehendaki oleh Yang Berhak disertai dengan salah satu hal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama rekannya Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi PB 3044 KA dari arah Jl. Lettu Idrus hendak menuju Jl. Utarum Kaimana dalam kondisi dipengaruhi Minuman Keras (Mabuk);
- Bahwa ditengah Perjalanan Terdakwa kemudian membelokan arah kendaraan tepat dijalan pertigaan lorong jalan Kaki Air Kab. Kaimana, tepatnya depan sebuah kios, setelah berusaha memanggil pemilik kios dengan maksud untuk membeli sesuatu, namun tidak ada balasan, sehingga terdakwa kembali dan berbincang dengan Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing);
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) mencapai kesepakatan, yaitu Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) yang masuk kedalam rumah sedang terdakwa menanti diatas motor, sambil mengamankan lokasi sekitar;
- Bahwa Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) setelah memasuki rumah dengan cara melompati Pintu, setelah berada didalam kios, Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) melihat sebuah HP OPPO F1 S yang tergeletak diatas meja, kemudian dengan menggunakan tangannya, Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) meraih HP tersebut, kemudian menyimpan HP tersebut dalam saku celana, tidak lama kemudian keberadaan Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) diketahui oleh Saksi Sainal Usman, sehingga Saksi Sainal melakukan pengejaran kepada Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing);
- Bahwa Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) berhasil meloloskan diri, kemudian menaiki motor, selanjutnya Terdakwa menghidupkan motor Hondad Beat warna putih PB 3044 KA lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) meninggalkan lokasi tersebut;

--- Benar bahwa, HP OPPO F1 S telah berpindah secara nyata dibawah kekuasaan Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing), sedang pada saat mengambil barang tersebut, Terdakwa dan Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) tidak memiliki ijin atau setidaknya tidaknya memperoleh ijin untuk memindaahkan barang tersebut dari Pemilik yang berhak, sehingga Perbuatan Terdakwa dan Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) merugikan sangat merugikan Korban sebesar Rp. 3.800.000 atau setidaknya – tidaknya diatas Rp. 2.500.000,-

--- Bahwa Perbuatan Terdakwa SILOAM ASMURUF sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan 4 dan 5 KUHP;

ATAU

Ketiga;

--- Bahwa ia Terdakwa SILOAM ASMURUF (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 22.30 Wit atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan Utarum Kaimana tepatnya dalam Kios Milik Zainal Usman atau pada suatu tempat lain yang masih Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam Perkara “Mengambil Barang Sesuatu berupa 1 (satu) buah HP OPPO F1 S yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu ZAINAL USMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

--- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama rekannya Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi PB 3044 KA dari arah Jl. Lettu Idrus hendak menuju Jl. Utarum Kaimana dalam kondisi dipengaruhi Minuman Keras (Mabuk);

--- Bahwa ditengah Perjalanan Terdakwa kemudian membelokan arah kendaraan tepat dijalan pertigaan lorong jalan Kaki Air Kab. Kaimana, tepatnya depan sebuah kios, setelah berusaha memanggil pemilik kios dengan maksud untuk membeli sesuatu, namun tidak ada balasan, sehingga terdakwa kembali dan berbincang dengan Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kmn



- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) mencapai kesepakatan, yaitu Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) yang masuk kedalam rumah sedang terdakwa menanti diatas motor, sambil mengamankan lokasi sekitar;
- Bahwa Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) setelah memasuki rumah dengan cara melompati Pintu, setelah berada didalam kios, Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) melihat sebuah HP OPPO F1 S yang tergeletak diatas meja, kemudian dengan menggunakan tangannya, Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) meraih HP tersebut, kemudian menyimpan HP tersebut dalam saku celana, tidak lama kemudian keberadaan Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) diketahui oleh Saksi Sainal Usman, sehingga Saksi Sainal melakukan pengejaran kepada Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing);
- Bahwa Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) berhasil meloloskan diri, kemudian menaiki motor, selanjutnya Terdakwa menghidupkan motor Hondad Beat warna putih PB 3044 KA lalu terdakwa bersama Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) meninggalkan lokasi tersebut;
- Benar bahwa, HP OPPO F1 S telah berpindah secara nyata dibawah kekuasaan Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing), sedang pada saat mengambil barang tersebut, Terdakwa dan Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) tidak memiliki ijin atau setidaknya tidaknya memperoleh ijin untuk memindaahkan barang tersebut dari Pemilik yang berhak, sehingga Perbuatan Terdakwa dan Saksi RONALDO ALFREDO BOYMAU (Splitsing) merugikan sangat merugikan Korban sebesar Rp. 3.800.000 atau setidaknya – tidaknya diatas Rp. 2.500.000,-
- Bahwa Perbuatan Terdakwa SILOAM ASMURUF sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti permasalahannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22.30 WIT pada malam hari bertempat di dalam kios saksi yang tepatnya depan rumah saksi di Jalan Urarum Kaki Air Kabupaten Kaimana;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dan temannya mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S warna putih milik saksi;
- Bahwa HP OPPO F1 S warna putih tersebut diletakkan di atas rak di dalam kios saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nama pelaku pencurian Hp tersebut, dan pada waktu saksi diambil keterangan di penyidik polisi barulah saksi mengetahui namanya yaitu Siloam Asmuruf dan temannya yang pada saat itu mengambil Hpnya;
- Bahwa awalnya saksi sedang menjaga kios kemudian saksi merasa lapar dan mengambil makanan di dapur, pada waktu balik dari dapur saksi kaget melihat teman Terdakwa sudah di dalam kios. Kemudian teman Terdakwa lari keluar menuju jalan lalu saksi mengejar dan saksi sempat jatuh pada saat saksi mengejar lagi melihat teman Terdakwa naik ke sebuah motor yang dikendarai oleh terdakwa Siloam Asmuruf, awalnya saksi mengira teman Terdakwa sendirian tau-tanya ada terdakwa Siloam Asmuruf yang menunggu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa barang yang hilang hanya Hp dan pada saat itu pintu kios hanya ditutup bagian bawahnya sedangkan bagian atas tidak tertutup;
- Bahwa cara teman terdakwa mengambil Hp tersebut saksi tidak tahu tetapi hanya melihat teman terdakwa sudah didalam kios dan saksi mengejarnya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp.3.000.000.00(tiga juta)rupiah;
- Bahwa barang bukti berupa Hp OPPO FIS yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Eli Nanggewa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Siloam Asmuruf sebagai teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya Ronaldo Alfredo Boymau;
 - Bahwa saksi jelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 WIT, saksi sedang menggunakan motor lalu dipanggil oleh terdakwa Siloam Asmuruf dan saat itu juga ada Ronaldo Alfredo Boymau(split) yang sedang duduk berpesta miras, kemudian saksi datang menemui Terdakwa dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) lalu duduk minum-minuman, setelah sekitar pukul 22.00 WIT terdakwa Siloam Asmuruf meminjam motor saksi dengan saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) mengatakan "Eli, sa dengan ronal putar taman 1 kali" kemudian saksi meminjamkan kunci motor milik saksi kepada Terdakwa untuk mereka pakai malam itu, kemudian hari Sabtu sekitar jam 02.00 WIT Terdakwa dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) mengembalikan kunci motor dan motor yang mereka telah pakai;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) pinjam motor saksi mereka beralasan untuk jalan-jalan;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak ada rasa curigaakan terjadi kejadian pencurian dan Jenis motor saksi tersebut yaitu Honda Beat warna putih bernomor polisi PB 3044 KA;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari pihak kepolisian yang datang ke rumah untuk menyita motor Honda Beat milik saksi dengan alasan motor tersebut di pergunakan Terdakwa dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) sebagai alat untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa pada waktu terdakwa dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) kembalikan motor tersebut tidak memberitahukan saksi tentang kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi mendengar dipenyidik polisi terdakwa dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) mengambil sebuah Hp OPPO dan cara mengambilnya saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ronaldo Alfredo Boymau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti permasalahannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 22.30 WIT pada malam hari bertempat di dalam kios di Jalan Utarum Kaki Air Kabupaten Kaimana

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 WIT malam hari saksi dan Terdakwa berniat untuk ke acara di Kampung Baru Kabupaten Kaimana saksi dengan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi PB 3044 KA dari saudara Eli Nanggewa dengan mengatakan "Eli, sa dengan ronal putar dan ditengah perjalanan saksi berbelok di pertigaan lorong jalan kaki air disamping lorong tersebut terdekat 1 (satu) kios yang terbuka, saat itu yang mengendarai motor tersebut adalah terdakwa Siloam Asmuruf, terdakwa langsung singgah di kios untuk membeli rokok, lalu terdakwa menuju kios tetapi kios tersebut tidak ada orang dan terdakwa langsung kembali ke arah saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) yang sedang di samping motor kemudian saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) mengatakan ko sabar saya yang pergi;
 - Bahwa saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) lalu pergi ke kios tersebut selanjutnya dari luar saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) melihat keadaan kios sangat sepi dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) mulai memanjat pintu yang setengah terbuka dan masuk kedalam kios ingin mengambil sesuatu yaitu sebuah Hp OPPO F1 S hingga akhirnya saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) dikejar dan saksi berlari ke arah motor yang saat itu terdakwa Siloam Asmuruf sudah menunggu di depan bengkel Angguna, kemudian saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) naik ke motor dan terdakwa jalan dengan melawan arah jalan langsung pergi ke acara yang berada di jalan kampung baru Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu barang apa yang diambil saksi tetapi di dalam perjalanan saksi mengatakan kepada terdakwa ada dapat Handphone OPPO F1 S warna putih lalu terdakwa meminta Hp tersebut untuk disimpan;
 - Bahwa saksi dan terdakwa menuju tempat acara di kampung baru, kemudian setelah itu kembali ke jalan Lettu Idrus untuk mengembalikan motor Honda Beat milik saudara Eli Nanggewa;
 - Bahwa saksi dan terdakwa menjual Handphone OPPO F1 S warna putih di salah satu rumah penjual ikan di kaki air;
 - Bahwa saksi dan terdakwa menawarkan Handphone OPPO F1 S warna putih seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi hanya laku terjual seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Siloam Asmuruf memberikan uang hasil jual HP OPPO F1 S sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 WIT malam hari terdakwa dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) berniat untuk ke acara di Kampung Baru Kabupaten Kaimana dengan meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi PB 3044 KA dari saudara Eli Nanggewa dengan mengatakan "Eli, sa dengan ronal putar;
- Bahwa pada saat ditengah perjalanan terdakwa Siloam Asmuruf berbelok di pertigaan lorong jalan kaki air disamping lorong tersebut ada 1 (satu) kios yang terbuka dimana terdakwa Siloam Asmuruf langsung singgah di kios untuk membeli rokok, lalu terdakwa Siloam Asmuruf menuju kios tetapi kios tersebut tidak ada orang dan terdakwa Siloam Asmuruf langsung kembali ke arah saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) yang sedang di samping motor kemudian saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) mengatakan ko sabar lalu saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) pergi dan terdakwa Siloam Asmuruf tetap di samping motor, dan selanjutnya dari luar saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) melihat keadaan kios sangat sepi dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) mulai memanjat pintu yang setengah terbuka dan mengambil sesuatu yaitu sebuah HP OPPO F1 S warna putih hingga akhirnya saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) dikejar dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) berlari ke arah motor yang saat itu terdakwa Siloam Asmuruf sudah menunggu di depan bengkel Angguna, kemudian saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) naik ke motor dan terdakwa Siloam Asmuruf melawan arah jalan langsung pergi ke acara yang berada di jalan kampung baru Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S warna putih pada saat masuk kedalam kios tanpa ijin dari yang punya;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) lalu pergi menuju tempat acara di kampung baru, kemudian setelah itu kembali ke jalan Lettu Idrus untuk mengembalikan motor Honda Beat milik saudara Eli Nanggewa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) telah menjual HP OPPO F1 S warna putih di salah satu rumah penjual ikan di kaki air;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) menawarkan HP OPPO F1 S warna putih seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi hanya laku terjual seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) dikasih oleh terdakwa Siloam Asmuruf uang hasil jual HP OPPO F1 S sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa Siloam Asmuruf pakai untuk berpesta miras kembali;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) telah menikmati hasil curiannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi PB 3044 KA;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Beat;
- 1 (satu) buah kotak HP OPPO F1 S warna putih;
- 1 (satu) buah HP OPPO F1 S warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 WIT malam hari terdakwa dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) berniat untuk ke acara di Kampung Baru Kabupaten Kaimana dengan meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi PB 3044 KA dari saudara Eli Nanggawa dengan mengatakan "Eli, sa dengan ronal putar";
- Bahwa pada saat ditengah perjalanan terdakwa Siloam Asmuruf berbelok di pertigaan lorong jalan kaki air disamping lorong tersebut ada 1 (satu) kios yang terbuka dimana terdakwa Siloam Asmuruf langsung singgah di kios untuk membeli rokok, lalu terdakwa Siloam Asmuruf menuju kios tetapi kios tersebut tidak ada orang dan terdakwa Siloam Asmuruf langsung kembali ke arah Ronaldo Alfredo Boymau yang sedang di samping motor kemudian Ronaldo Alfredo Boymau(split) mengatakan ko sabar lalu saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) pergi dan terdakwa Siloam Asmuruf tetap di samping motor, dan selanjutnya dari luar saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) melihat keadaan kios sangat sepi dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) mulai memanjat pintu yang setengah terbuka dan mengambil sebuah Hp OPPO F1 S warna putih hingga akhirnya saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) dikejar dan berlari ke arah motor yang saat itu terdakwa Siloam Asmuruf sudah menunggu di depan bengkel Angguna, kemudian saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) naik ke motor dan terdakwa Siloam Asmuruf melawan arah jalan langsung pergi ke acara yang berada di jalan kampung baru Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) telah mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S warna putih pada saat masuk kedalam kios tanpa ijin dari yang punya dan bersama-sama terdakwa kabur dengan menggunakan motor;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Siloam Asmuruf dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) telah menjual HP OPPO F1 S warna putih di salah satu rumah penjual ikan di kaki air, seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi hanya laku terjual seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) dikasih oleh terdakwa Siloam Asmuruf uang hasil jual HP OPPO F1 S sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa Siloam Asmuruf pakai untuk berpesta miras kembali;
- Bahwa terdakwa Siloam Asmuruf meminjam motor dengan mengatakan "Eli, sa dengan ronal putar taman 1 kali" kemudian saksi meminjamkan kunci motor milik saksi kepada Terdakwa untuk mereka pakai malam itu, kemudian hari Sabtu sekitar jam 02.00 WIT Terdakwa dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau (split) mengembalikan kunci motor dan motor yang mereka telah pakai;
- Bahwa barang yang hilang hanya Hp OPPO F1 S warna putih dan pada saat itu pintu kios hanya ditutup bagian bawahnya sedangkan bagian atas tidak tertutup;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau (split) telah menikmati hasil curiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kmn



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa Siloam Asmuruf dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tidak pidana” yaitu bahwa tidak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti maupun keterangan terdakwa tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 WIT malam hari terdakwa dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau (split) berniat untuk ke acara di Kampung Baru Kabupaten Kaimana dengan meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi PB 3044 KA dari saudara Eli Nanggewa dengan mengatakan “Eli, sa dengan ronal putar dan pada saat ditengah perjalanan terdakwa Siloam Asmuruf berbelok di pertigaan lorong jalan kaki air disamping lorong tersebut ada 1 (satu) kios yang terbuka dimana terdakwa Siloam Asmuruf langsung singgah di kios untuk membeli rokok, lalu terdakwa Siloam Asmuruf menuju kios tetapi kios tersebut tidak ada orang dan terdakwa Siloam Asmuruf langsung kembali ke arah saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) yang sedang berada di samping motor kemudian saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) mengatakan ko sabar lalu saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) pergi menuju ke kios tersebut dan terdakwa Siloam Asmuruf tetap di samping motor, dan selanjutnya dari luar saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) melihat keadaan kios sangat sepi lalu saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) memanjat pintu kios yang setengah terbuka dan mengambil sebuah HP dimana diketahui oleh pemilik kios dan mengejar saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) yang berlari ke arah motor yang saat itu terdakwa Siloam Asmuruf sudah menunggu di depan bengkel Angguna, kemudian saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) naik ke atas motor dan terdakwa Siloam Asmuruf berjalan melawan arah jalan langsung pergi ke acara yang berada di jalan kampung baru Kabupaten Kaimana;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) mengambil 1 (satu) buah HP OPPO F1 S warna putih pada saat masuk kedalam kios tersebut tanpa ijin dari yang punya lalu saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) dan terdakwa Siloam Asmuruf menjual HP OPPO F1 S warna putih di salah satu rumah penjual ikan di kaki air, seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi hanya laku terjual seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil jualan HP OPPO F1 S tersebut dibagi dimana saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) dikasih oleh terdakwa Siloam Asmuruf sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa Siloam Asmuruf pakai untuk berpesta miras, dimana saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) dan terdakwa Siloam Asmuruf sama-sama telah menikmati hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad.2. ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah antara matahari terbenam sampai terbit sesuai dengan pasal 98 KUHP dan yang dimaksud dengan rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan harus ada rumah didalam pekarangan itu dan yang dimaksud dengan yang berhak di sini adalah selain dari berpenghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti maupun keterangan terdakwa tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 WIT malam hari terdakwa dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau (split) berniat untuk ke acara di Kampung Baru Kabupaten Kaimana dengan meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi PB 3044 KA dari saudara Eli Nanggewa dengan mengatakan "Eli, sa dengan ronal putar dan pada saat ditengah perjalanan terdakwa Siloam Asmuruf berbelok di pertigaan lorong jalan kaki air disamping lorong tersebut ada 1 (satu) kios yang terbuka dimana terdakwa Siloam Asmuruf langsung singgah di kios untuk membeli rokok, lalu terdakwa Siloam Asmuruf menuju kios tetapi kios tersebut tidak ada orang dan terdakwa Siloam Asmuruf langsung kembali ke arah saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) yang sedang berada di samping motor kemudian

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) mengatakan ko sabar lalu saksi Ronaldo Alfredo Boymau pergi menuju ke kios tersebut dan terdakwa Siloam Asmuruf tetap di samping motor, dan selanjutnya dari luar saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) melihat keadaan kios sangat sepi lalu saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) memanjat pintu kios yang setengah terbuka dan mengambil sebuah HP OPPO F1 S warna putih dimana diketahui oleh pemilik kios dan mengejar saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) yang berlari ke arah motor yang saat itu terdakwa Siloam Asmuruf sudah menunggu di depan bengkel Angguna, kemudian saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) naik ke atas motor dan terdakwa Siloam Asmuruf berjalan melawan arah jalan langsung pergi ke acara yang berada di jalan kampung baru Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad.3. ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka kendati pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerja sama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti maupun keterangan terdakwa tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 WIT malam hari terdakwa dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau (split) berniat untuk ke acara di Kampung Baru Kabupaten Kaimana dengan meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi PB 3044 KA dari saudara Eli Nanggewa dengan mengatakan "Eli, sa dengan ronal putar dan pada saat ditengah perjalanan terdakwa Siloam Asmuruf berbelok di pertigaan lorong jalan kaki air disamping lorong tersebut ada 1 (satu) kios yang terbuka dimana terdakwa Siloam Asmuruf langsung singgah di kios untuk membeli rokok, lalu terdakwa Siloam Asmuruf menuju kios tetapi kios tersebut tidak ada orang dan terdakwa Siloam Asmuruf langsung kembali ke arah saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) yang sedang berada di samping motor kemudian saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) mengatakan ko sabar lalu saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) pergi menuju ke kios tersebut dan terdakwa Siloam Asmuruf tetap di samping motor, dan selanjutnya dari luar saksi Ronaldo Alfredo Boymau (split) melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kios sangat sepi lalu saksi Ronaldo Alfredo Boymau (split) memanjat pintu kios yang setengah terbuka dan mengambil sebuah HP OPPO F1 S warna putih dimana diketahui oleh pemilik kios dan mengejar saksi Ronaldo Alfredo Boymau (split) yang berlari ke arah motor yang saat itu terdakwa Siloam Asmuruf sudah menunggu di depan bengkel Angguna, kemudian saksi Ronaldo Alfredo Boymau (split) naik ke atas motor dan terdakwa Siloam Asmuruf berjalan melawan arah jalan langsung pergi ke acara yang berada di jalan kampung baru Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad.4. ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsure ini adalah untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengatakan ko sabar lalu terdakwa pergi dan Siloam Asmuruf tetap di samping motor, dan selanjutnya dari luar terdakwa melihat keadaan kios sangat sepi dan terdakwa mulai memanjat pintu yang setengah terbuka dan mengambil sesuatu yaitu 1 (satu) buah HP OPPO F1 S warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti maupun keterangan terdakwa tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 WIT malam hari terdakwa dan saksi Ronaldo Alfredo Boymau (split) berniat untuk ke acara di Kampung Baru Kabupaten Kaimana dengan meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi PB 3044 KA dari saudara Eli Nanggewa dengan mengatakan "Eli, sa dengan ronal putar dan pada saat ditengah perjalanan terdakwa Siloam Asmuruf berbelok di pertigaan lorong jalan kaki air disamping lorong tersebut ada 1 (satu) kios yang terbuka dimana terdakwa Siloam Asmuruf langsung singgah di kios untuk membeli rokok, lalu terdakwa Siloam Asmuruf menuju kios tetapi kios tersebut tidak ada orang dan terdakwa Siloam Asmuruf langsung kembali ke arah saksi Ronaldo Alfredo Boymau (split) yang sedang berada di samping motor kemudian saksi Ronaldo Alfredo Boymau (split) mengatakan ko sabar lalu saksi Ronaldo Alfredo Boymau (split) pergi menuju ke kios tersebut dan terdakwa Siloam Asmuruf tetap di samping motor, dan selanjutnya dari luar saksi Ronaldo Alfredo Boymau (split) melihat keadaan kios

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sepi lalu saksi Ronaldo Alfredo Boymau(split) memanjat pintu kios yang setengah terbuka dan mengambil sebuah HP OPPO F1 S warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad.5.ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP OPPO F1 S warna putih, 1 (satu) buah HP OPPO F1 S warna putih, 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Beat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi PB 3044 KA yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ronaldo Alfredo Boymau(split), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ronaldo Alfredo Boymau(split);

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana disini bukan sebagai instrumen pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan/diperbuat oleh terdakwa ,akan tetapi maksud penjatuhan pidana ini adalah sebagai sarana dan wahana rehabilitasi serta penggodokan kesadaran terdakwa agar setelah menjalani pidana, terdakwa dapat merubah akan kesalahan atau tingkah laku (sifatnya) menjadi lebih baik dari pada sesudahnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat (1)huruf f KUHAP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresakan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siloam Asmuruf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" pada dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Siloam Asmuruf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kotak HP OPPO F1 S warna putih;
 - 1 (satu) buah HP OPPO F1 S warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Beat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi PB 3044 KA;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ronaldo Alfredo Boymau ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019, oleh Benyamin Nuboba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Willy Ater, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lim Katandek, S.H.

Benyamin Nuboba, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)